

Rekomendasi Pemenuhan Sertifikat Standar Usaha Pengolahan/ Pemasaran Hasil Perikanan

No. SK :

Persyaratan

1. Scan Asli NIB (Nomor Induk Berusaha) dan (Lampiran kode KBLI halaman ke-2)
2. Sertifikat Standar yang belum terverifikasi beserta lampirannya
3. Scan asli Akte Pendirian Usaha dan Perubahannya (khusus badan hukum)
4. Scan asli Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA)
5. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR)
6. Persetujuan Lingkungan
7. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)
8. Rencana Usaha Pengolahan/ Pemasaran Hasil Perikanan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima permohonan pengajuan rekomendasi pemenuhan sertifikat standar usaha pengolahan/ pemasaran hasil perikanan dari ke Tim teknis dari DPMPTSP
2. Meneruskan berkas permohonan pengajuan rekomendasi pemenuhan sertifikat standar usaha pengolahan/ pemasaran hasil perikanan dari ke Tim teknis
3. Tim Teknis DKP yang di PTSP Melakukan pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan
4. Melakukan Pemeriksaan Lapangan (Cabang Dinas KP)
5. Membuat Berita Acara Pemeriksaan Lapangan (CABANG Dinas KP)
6. Memverifikasi kelayakan Berita Acara Pemeriksaan
7. Memberikan persetujuan penerbitan/ penolakan rekomendasi pemenuhan sertifikat standar usaha pengolahan/ pemasaran hasil perikanan
8. Menerima persetujuan penerbitan/ penolakan rekomendasi pemenuhan sertifikat standar usaha pengolahan/ pemasaran hasil perikanan

Waktu Penyelesaian



Bidang Pengolahan dan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan

Jl. A. Yani 152 B Surabaya 60235 62318281672

dkp.jatimprov.go.id

Pemerintah Provinsi Jawa Timur / Dinas Kelautan dan Perikanan / Bidang
Pengolahan dan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan

11 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Pemenuhan Sertifikat Standar Usaha Pengolahan/ Pemasaran Hasil Perikanan

Pengaduan Layanan

a. Sarana Pelayanan Pengaduan, Saran dan Masukan :

1. Aplikasi SP4N Lapor Pusat : lapor.go.id
2. Email : diskanla@jatimprov.go.id
3. Media Sosial Instagram : @diskanlajatim
4. Kotak Pengaduan di Ruang Layanan
5. Pengaduan Langsung/Tatap Muka

b. Penanganan pengaduan melalui media tersebut diatas akan ditindaklanjuti oleh tim pengaduan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Cek administrasi
2. Cek lapangan (jika diperlukan)
3. Koordinasi internal / eksternal

c. Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada